



BUPATI GRESIK
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 31 TAHUN 2013
TENTANG
TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
LINTAS GRESIK-BAWEAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan menimbulkan dampak kenaikan tarif bagi pengguna transportasi terhadap pelaksanaan operasional Transportasi Darat dan Laut, sehingga perlu disesuaikan;
- b. Bahwa Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Gresik-Bawean, perlu disesuaikan dengan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak dengan kenaikan tarif paling tinggi 15% (*lima belas persen*);
- c. bahwa besaran tarif yang disesuaikan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak mengacu pada berita acara rapat tanggal 30 Juli 2013 (*Tiga Puluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Tiga Belas*);
- d. sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, Perlu dilakukan Penyesuaian Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Gresik - Bawean;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Gresik - Bawean.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen jenis bahan bakar tertentu;

8. Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang harga jual eceran jenis BBM tertentu untuk konsumen tertentu;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhan Kabupaten Gresik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS GRESIK - BAWEAN.**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Gresik - Bawean.

Pasal 2

Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Gresik - Bawean, sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Gresik Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Gresik - Bawean dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 26 Agustus 2013

BUPATI GRESIK

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO. ST. M.Si

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 26 Agustus 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2013 NOMOR 1206

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 31 TAHUN 2013
TANGGAL : 26 Agustus 2013

**TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
LINTAS GRESIK-BAWEAN**

Tarif Untuk Tiket Kapal Penyeberangan Gresik – Bawean :

NO	KELAS	TARIF (Rp)
1	EKONOMI	
	a. Dewasa	125.000,-
	b. Pelajar	100.000,-
	c. Anak - Anak	100.000,-
2	EKSEKUTIF	
	a. Dewasa	140.000,-
	b. Pelajar	110.000,-
	c. Anak - Anak	110.000,-
3	VIP	
	a. Dewasa	160.000,-
	b. Pelajar	130.000,-
	c. Anak - Anak	130.000,-

BUPATI GRESIK

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO. ST. M.Si